

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan jasa secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Salah satu penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan itu adalah pajak, disamping minyak dan gas bumi karena penerimaan negara dari sektor pajak tiap tahun terus meningkat. Di negara-negara maju seperti Amerika pajak merupakan penerimaan yang paling utama namun di Indonesia hal tersebut sulit diwujudkan karena masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kesadaran untuk membayar pajaknya.

Reformasi perpajakan nasional (*tax reform*) Tahun 1984 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Undang-undang pajak baru menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan fiskus hanya mengawasi dan melayani wajib pajak. Dengan mengubah sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak.

Dalam rangka mewujudkan *self assessment* itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakuan *self assessment system* karena tidak semua wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Mungkin setelah wajib pajak semuanya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tak pernah terjadi karena kecenderungan wajib pajak adalah selalu meminimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajak.

Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, telah diatur kewenangan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak yang merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun materil yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan pemenuhan perpajakan (Tax Compliance). Dalam *system self assessment*, pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap semua Surat Pemberitahuan (SPT). Kriteria Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah terhadap Wajib Pajak yang Surat Pemberituannya menyatakan lebih bayar. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2003:17). Disamping itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Dengan kuasa pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang surat pemberituannya menyatakan lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Praktik kerja lapangan mandiri adalah metode latihan operasional dimana penulis dilatih secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan

mengembangkan keterampilan etika perpajakan, sikap, tugas, tanggung jawab serta

kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan secara khusus. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian itu, penulis ingin mengetahui kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah dalam melakukan pemeriksaan pajak. Dari semua permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN PETISAH”**.

B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

B.1. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu kegiatan yang dilakukan selalu memiliki tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa administrasi perpajakan memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuannya adalah:

- a. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pemeriksaan pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

B.2. Manfaat Hasil Penelitian

B.2.1. Bagi Pengembangan Ilmu

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai upaya hukum wajib pajak terhadap hasil pemeriksaan pajak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

B.2.2. Bagi Lembaga, Khusus Pada Kantor Pelayanan Pajak Dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

- a. Membangun kerja sama yang baik antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- b. Mendapat masukan dan saran untuk penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- c. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen dan instansi pemerintah di bangku perkuliahan.
- d. Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta menetapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu, khususnya dibidang perpajakan.

B.2.3. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan dari semua pihak, baik masyarakat dan lembaga lainnya yang membutuhkan informasi, data, dan keterangan tentang pajak.

C. Uraian Teoritis

C.1. Pajak Secara Umum

C.1.1. Pengertian Pajak Berdasarkan UU

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP. Menurut UU tersebut, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C.1.2. Pengertian Pajak Menurut Pendapat Ahli

Beberapa para ahli perpajakan mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya pendapat yang dikemukakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Diantaranya pengertian pajak dikemukakan oleh:

- 1) Prof. DR Rochmat Soemitro,S.H berpendapat bahwa”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Mardiasmo,2008:2)
- 2) Dr.N.J.Feldmann berpendapat bahwa”pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Resmi,2008:2).

- 3) P.J.A Andriani berpendapat bahwa”pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah” (Waluyo,2009:2).

C.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

C.3. Macam dan Jenis Pajak

C.3.1. Macam-macam Pajak

Ada seribu satu macam pajak yang berlaku di dunia. Berikut adalah macam-macam pajak yang terdapat di Indonesia, baik yang sudah berlaku lagi, maupun yang sedang berlaku saat ini.

C.3.1.1. Berdasarkan UU

1. Pajak Penghasilan(PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
5. Bea Materai; berdasarkan UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU Bea Materai)
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB-Mulai Berlaku Tgl 9 Juli 1998)
7. Bea Masuk; berdasarkan UU No 10 Tahun 1995 tentang kepebean (UU Kepabesan)
8. Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya; berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai)

C.3.1.2. Pajak Daerah

Dasar hokum pajak daerah adalah UU No 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000. Berdasarkan UU No 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000 tersebut pajak daerah terdiri dari.

a. Pajak Daerah Propinsi (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah Daerah propinsi):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendraan di Atas Air;
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintahan daerah kabupaten/kota);
5. Pajak Hotel dan Restoran (PHR);
 6. Pajak Restoran
 7. Pajak Hiburan
 8. Pajak Reklame
 9. Pajak Penerangan Jalan;
 10. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 11. Pajak Parkir (dikenakan pada perusahaan pengelola parker).

C.3.2. Jenis-jenis Pajak

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perseroan (PPs), Pajak Kekayaan, Pajak Deviden, Pajak Bunga Deposito, Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN) dan sebagainya.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Impor. Akan tetapi beban pajaknya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Dengan demikian

yang membiayai pajak sebenarnya adalah pemakai atau konsumen. Pajak tidak langsung lainnya adalah cukai tembakau atau pita rokok, dan cukai untuk minuman keras.

C.3.3. Pemeriksaan Pajak

C.3.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak PPh 21

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 25). Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP.

C.3.3.2. Tujuan dan Jenis Pemeriksaan

a. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 10/PJ.04/2008 hanya meliputi tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menguji kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan/atau keadaan, yang sebenarnya dari Wajib Pajak. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang diikuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-116/PJ/2009 merupakan pemeriksaan yang

dilakukan untuk melaksanakan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan bukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

b. Jenis Pemeriksaan

Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari Wajib Pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dapat dilaksanakan melalui 2 jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

D. Ruang Lingkup Laporan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendaharawan.
2. Jenis dan ruang lingkup pemeriksaan pajak.
3. Upaya yang akan ditempuh kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak.

E. Metode Pengumpulan Data

E.1. Observasi

Yaitu dilakukan dengan langsung atas keinginan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

E.2. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung terhadap pegawai dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak KPP Pratama Medan Petisah.

E.3. Daftar Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan catatan-catatan, data-data mengenai pemeriksaan pajak.

E.4. Analisis

Setelah seluruh data dikumpulkan maka dilaksanakan analisis dan evaluasi data, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung dan menganalisis data yang diperoleh di KPP Medan Petisah.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi pemikiran dalam penyusunan laporan, tujuan dan manfaat penelitian, uraian teoritis, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan penelitian

BAB II: GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Bab ini terdiri dari sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Petisah, struktur organisasi. Uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang analisa dan evaluasi terhadap data-data yang berhubungan dengan judul laporan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan inti dari pokok permasalahan yang dibahas dalam laporan ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN